

PINJAMAN – PENGELOLAAN

2025

PERATURAN BUPATI 20, BD 2025/ NO. 21, 10 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa kebijakan yang dapat ditempuh dalam rangka mendukung operasional guna mewujudkan peningkatan kegiatan usaha yang optimal, Badan Usaha Milik Daerah dapat melakukan pinjaman; berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha;
- dasar hukum UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; dan PP Nomor 54 Tahun 2017;
 - Peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan untuk mengatur pengelolaan pinjaman Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai upaya mendukung penguatan permodalan dan keberlanjutan usaha BUMD di Kabupaten Bandung Barat. Pengaturan ini bertujuan memberikan kepastian mengenai prinsip, tata cara, persyaratan, serta mekanisme pengelolaan pinjaman agar dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kemampuan keuangan BUMD. Peraturan ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah dan pengelolaan BUMD, sehingga pengelolaan pinjaman dapat mendukung peningkatan kinerja, daya saing, dan kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah serta pendapatan asli daerah.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Agustus 2025
- Agar setiap orang mengetahuinya
 - Mengatur pengelolaan pinjaman Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka mendukung penguatan permodalan, peningkatan kinerja, dan keberlanjutan usaha BUMD serta kontribusinya terhadap pembangunan dan pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat.
 - Penjelasan : 10 Hlm

